



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 35/KPTS/KPU-Kab-003.434982/2014

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Perolehan suara partai politik untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan penetapan rekapitulasi perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota serta undangan lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 596);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

- PERTAMA : Penetapan perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik, serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dalam rapat pleno terbuka.
- KEDUA : Rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dihadiri oleh saksi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dharmasraya, dan undangan lainnya.
- KETIGA : Saksi yang diperkenankan untuk mengikuti rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah saksi yang telah menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik tingkat Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang hadir dalam rapat pleno terbuka.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menetapkan perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat dan tata cara penetapan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- KEDELAPAN : Penetapan perolehan kursi masing-masing partai politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD (BPP DPRD), yang dihitung dengan cara total perolehan suara sah partai politik disetiap daerah pemilihan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
- KESEMBILAN : Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh suara sah partai politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.
- KESEPULUH : Setelah ditetapkan BPP DPRD sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melakukan penghitungan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan.
- KESEBELAS : Penghitungan perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESSEPULUH dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai politik dengan BPP DPRD, dengan ketentuan :
 - a. Apabila suara sah suatu partai politik sama atau lebih dengan BPP DPRD maka partai politik tersebut memperoleh kursi;
 - b. Apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua;
 - c. Apabila suara sah suatu partai politik tidak mencapai BPP DPRD, maka partai politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah suara sah partai politik tersebut menjadi sisa suara yang

akan dihitung dalam penghitungan kursi
Tahap Kedua.

2. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak.

KEDUABELAS : Apabila terdapat partai politik yang memiliki suara sah atau sisa suara sama sebagaimana dimaksud Diktum KESEBELAS angka 2, maka partai politik yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.

KETIGABELAS : Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak sebagaimana dimaksud Diktum KEDUABELAS apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat dibawahnya.

KEEMPATBELAS : Penghitungan perolehan kursi partai politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESEBELAS dituangkan dalam Formulir Lampiran II Model EB-1, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dan Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 dituangkan dalam Model EB-5.

KELIMABELAS : Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya di setiap daerah pemilihan.

KEENAMBELAS : Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya disetiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMABELAS didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai perolehan kursi partai politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

- KETUJUHBELAS : Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya memperoleh suara sah yang sama disuatu daerah pemilihan, maka nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
- KEDELAPANBELAS : Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh suara sah yang sama disuatu daerah pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- KESEMBILANBELAS : Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki memperoleh suara sah yang sama disuatu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
- KEDUAPULUH : Saksi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dharmasraya, dan undangan lain melalui Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dharmasraya dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan persetujuan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memberi penjelasan, dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- KEDUAPULUH SATU : Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUAPULUH dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya serta dibubuhi cap.
- KEDUAPULUH DUA : Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUAPULUH SATU tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

KEDUAPULUH TIGA : Penetapan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya serta saksi dan dibubuhi cap.

KEDUAPULUH EMPAT : Nama-nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya terpilih disetiap daerah pemilihan dituangkan dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-3).

KEDUAPULUH LIMA : Setelah pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya kepada saksi yang hadir dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya diberikan :

- Berita Acara tentang penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya serta saksi, dan telah dibubuhi cap (Model EB);
- Rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 (Model EB-1);
- Rincian jumlah perolehan suara sah setiap partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EB-1);
- Penghitungan perolehan kursi partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1);
- Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam penetapan perolehan suara dan kursi partai poltk serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-2); dan
- Daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-3).

KEDUA PULUH : Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya terpilih
ENAM sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA PULUH
TIGA ditetapkan dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

KEDUA PULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Mei 2014
TUJUH

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 9 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Rama Putra